

## PENUNJUKAN NARASUMBER – SOSIALISASI – PKPU 8 TAHUN 2024

2024

KPT 1167 TAHUN 2024 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PP Nomor 6 Tahun 2023; PMK Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018; PMK Nomor 89/PMK.05/2016; Permendagri Nomor 54 Tahun 2019; PMK Nomor 49/PMK.02/2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; KPT Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT Nomor 67 Tahun 2023; KPT Nomor 87 Tahun 2023; KPT Nomor 620 Tahun 2024; KPT Nomor 1394 Tahun 2023;.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penunjukan Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2024. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juli 2024  
- Lampiran 1 halaman